



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Kpg**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, xx Juni 1986, Jenis kelamin :

Perempuan, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Agama : Kristen, bertempat tinggal di ota Kupang, Prov. NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PHILIPUS FERNANDEZ, SH; MARGARET TEACHER WALEANS, SH; OKTAVIANA SARCE CAROLIEN KESE, SH dan MARCO GASDOF FERNANDEZ, SH; Para Advokat yang berkantor di Jalan Piet A. Tallo, Kel. Liliba, Kota Kupang, Prov. NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 33/SKS.Pdt/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 November 2024 dibawah register Nomor 776/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir : Solo, x Juni 1965, Jenis kelamin : Laki-laki,

Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di kota Kupang, Prov. NTT sekarang di Kota Kupang-Prov. NTT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2025, Kuasa Penggugat secara lisan dan tersurat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan untuk memperbaiki gugatan;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa proses persidangan masih dalam agenda panggilan sidang, dan belum pembacaan gugatan serta belum ada jawab-jawab, maka pencabutan tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Kpg atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan atas kehendak dari Penggugat maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Kpg yang didaftarkan pada tanggal 15 November 2024 **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari senin, tanggal 6 Januari 2024 oleh kami, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.M.T., M.H., selaku Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarlota Marselina Suek, S.H. Dr.I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 54.000,00
5. PNBP cabut	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).